



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 10 Januari 1973

Nomor : 596/73

Perihal : Penunjukan Pelaksanaan Pembangunan Pekerjaan
Pembuatan 3 (tiga) buah Sumur-bor di Kotamadya
Bandung.

Lampiran :-

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha merealisasikan rencana pembuatan 3 (tiga) buah sumurbor di Kotamadya Bandung tepat pada waktunya perlu segera ditunjuk pelaksana pekerjaan pembuatan sumur bor tersebut;
- b. bahwa Direktorat Geologi beralamat di Jalan Diponegoro No. 57 Bandung, telah menyatakan kesanggupannya untuk membuat 3 (tiga) buah sumur-bor di Kotamadya Bandung dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Walikota Bandung;
- c. bahwa Direktorat Geologi tersebut di atas dianggap bonafide dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pembuatan sumurbor tersebut menurut syarat-syarat yang akan ditetapkan di dalam suatu surat perjanjian khusus.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 Tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 165 Tahun 1970;
5. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
7. Nota Keuangan dan APBD 1972/1973;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk Direktorat Geologi beralamat di Jalan Diponegoro No. 57 Bandung, sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan 3 (tiga) buah sumurbor di Kotamadya Bandung dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran.

Diatur dalam surat perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.

II. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal surat perjanjian khusus tersebut ditanda tangani dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
3. Para Asisten Bidang/Ass. Sekda/Bagian pada Sekretariat Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Invesment Board/Traffic Board/Kepala Bagian/Sub Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

A.n. Walikota Kotamadya Bandung
Sekretaris Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)